



# PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Teuku Umar No. 12 NGAWI Kode Pos 63211  
Telp. (0351) 749034 Fax. (0351) 749034  
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

## PENGUMUMAN

Nomor : 810/2739/404.202/2021

### TENTANG JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2021 BAGI PESERTA DENGAN PILIHAN LOKASI TES DI GEDUNG EKA KAPTI

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : 512/B-KP.01/SD/KR.II/2021 Tanggal 16 November 2021 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan **pilihan lokasi tes di Gedung Eka Kapti Ngawi** sebagaimana terlampir;
2. Dokumen dan perlengkapan yang wajib dibawa peserta saat ujian SKB :
  - a. **KTP Elektronik Asli** atau KTP Asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang;
  - b. **Kartu Peserta Ujian** yang dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
  - c. **Formulir Deklarasi Sehat** yang terdapat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang sudah diisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
  - d. **Surat Keterangan** hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 3x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil Negatif/Non Reaktif yang wajib dilaksanakan sebelum mengikuti SKB;
  - e. Membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
3. Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada panitia seleksi instansi, disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *Swab* PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang melalui email [bkpp@ngawikab.go.id](mailto:bkpp@ngawikab.go.id) beserta nomor HP yang dapat dihubungi;
  - b. Penjadwalan ulang bagi peserta SKB yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilaksanakan pada hari terakhir SKB + 1 di setiap titik lokasi ujian.
4. Tata Tertib Pelaksanaan Seleksi :
  - a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
  - b. Menggunakan masker 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain berwarna putih dibagian luar (dobel masker);
  - c. Pemberian PIN Registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
  - d. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;

- e. Melakukan penitipan barang ditempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
  - f. Peserta menggunakan pakaian rapi kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok berwarna hitam serta bersepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam;
  - g. Peserta didalam ruang seleksi dilarang membawa :
    - 1) Buku atau catatan lainnya;
    - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
    - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya, dan;
    - 4) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
  - h. Peserta dilarang :
    - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
    - 2) Menerima memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi;
    - 3) Keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia;
    - 4) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
    - 5) Merokok dalam ruangan seleksi.
  - i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
5. Sanksi :
- a. Peserta yang terlambat hadir atau tidak sesuai dengan jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
  - b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
  - c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dipersyaratkan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
6. Ketidaksesuaian dengan persyaratan pendaftaran :
- a. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan akan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS;
  - b. Keputusan panitia bersifat obyektif, transparan, dan akuntabel, disertai dengan bukti dokumen sah yang di upload melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya.
7. Lain – lain :
- a. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 didalam lingkungan ujian;
  - b. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu didalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
  - c. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
  - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  - e. Hal – hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

8. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada laman <http://bkpp.ngawikab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu – waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 18 November 2021

---

a.n. BUPATI NGAWI  
Sekretaris Daerah,  
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi  
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Kabupaten Ngawi  
Tahun Anggaran 2021



**Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 196806151988091001